



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Wno

Pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Wonosari yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Wonosari, berkedudukan dan berkantor di Jalan Kolonel Sugiyono No. 14, Wonosari, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Muryadi Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Wonosari;
2. Muhamad Arya Rahmandhani Petugas Penunjang Bisnis Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Wonosari;
3. Agnes Diniarti Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Wonosari Unit Semin I;
4. Donley Anton Risdhita Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Wonosari Unit Semin I;

Keseluruhannya dalam hal ini memilih domisili hukum di PT. BANK RAKYAT INDONESIA, (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Wonosari yang berkedudukan di Jl. Kol.Sugiyono No. 14, Wonosari, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.1908 –KC-VII/MKR/05/2024 tanggal Februari 2024 dari Alghanii, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Wonosari. Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Wonosari yang beralamat di Jl. Kol.Sugiyono No. 14, Wonosari tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 73/SKH/Pdt/VI/2024/PN Wno
tanggal 24-6-2024, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

Tri Putro Nugroho Koco Bawono, lahir di Gunungkidul, 25 Juni 1988, Laki-laki, NIK: 3403122506880002, beralamat di Widoro Kidul RT 01 RW 03 Bendung Semin Gunungkidul, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 1 Juli 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat mengakhiri sengketa ini melalui proses Perdamaian di Pengadilan Negeri Wonosari dengan segala itikad baik.

Pasal 2

Bahwa Tergugat mengakui bahwa sampai dengan saat ini memiliki hutang kepada Penggugat dengan perhitungan pokok sejumlah Rp57.395.840,00 (lima puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah) dan bunga berjalan sejumlah Rp11.878.783,00 (sebelas juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) serta sisa bunga sejumlah Rp6.712.223,00 (enam juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah) sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat tanggal 30 Mei 2024, dengan total hutang sejumlah Rp75.986.846,00 (tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

Pasal 3

Bahwa Penggugat bersedia memberikan keringanan kepada Tergugat, sehingga kewajiban hutang yang harus dibayarkan Tergugat sejumlah Rp61.116.000,00 (enam puluh satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat, pembayaran hutang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 akan dilakukan secara tunai/kontan **pada Hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 paling lambat jam 14.00 WIB di Kantor P.T. BANK RAKYAT (PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG WONOSARI Unit Semin I;**

Pasal 5

Bahwa atas hutang Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3, guna menjamin pelunasannya maka Para Pihak sepakat dalam hal ini Tergugat menjaminkan tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00885 atas nama Endy Purwoyo MS, terletak di Desa Bendung, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya obyek tanah disebut "Obyek Jaminan" dalam kesepakatan perdamaian ini dan selanjutnya Sertifikat Hak Milik tersebut secara fisik dikuasai oleh Penggugat selama tenggang waktu pelunasan hutang;

Pasal 6

Bahwa setelah Penggugat menerima pelunasan hutang dari Tergugat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, maka Penggugat berkewajiban menyerahkan Sertifikat Obyek Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada Tergugat seketika itu pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tanpa pembebanan apapun kepada Tergugat;

Pasal 7

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Wonosari menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Memperhatikan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Jo. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 oleh Ni Ageng Djohar, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Wno, tanggal 20 Juni 2024 dan Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Sri Nurharyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Sri Nurharyanti, S.H.

Ni Ageng Djohar, SH.

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 20/Pdt.G.S/2024/PN Wno



PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.....	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Penggandaan berkas.....	Rp.	14.000,-
4. Biaya Panggilan.....	Rp.....	20.000,-
5. PNBP Akta Panggilan.....	Rp.....	20.000,-
6. Redaksi Penetapan.....	Rp.....	10.000,-
7. Meterai Penetapan.....	Rp.....	10.000,-
JUMLAH		Rp. 154.000,-

(seratus lima puluh empat ribu rupiah)